



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

📍 JL. SOEKARNO-HATTA NO.714, BABAKAN PENGHULU, CINAMBO.
KOTA BANDUNG - JAWA BARAT 40295



PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA



surat@pta-bandung.go.id / surat.ptajawabarat@gmail.com



(022) 7810365 / 08112007140 (WA)



PTA Jawa Barat



ptabdg



PTA Jawa Barat



www.pta-bandung.go.id



TUGAS POKOK DAN WEWENANG PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

- Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding.
- Adapun, perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama yakni: perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.
- Dasar Hukum: Pasal 2 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Prosedur Pengajuan Cerai Talak

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah;
2. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah:
 - Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon;
 - Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon;
 - Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon;
 - Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
3. Permohonan tersebut memuat:
 - Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
 - Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
4. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan
5. Membayar biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Dasar Hukum:

- *Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*
- *HIR (Herzien Inlandsch Reglement)*
- *RBg (Reglement voor de Buitengewesten)*

Prosedur Pengajuan Cerai Gugat

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau kuasanya:

1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah ;
2. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah:
 - Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;
 - Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;
 - Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;
 - Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
3. Permohonan tersebut memuat:
 - Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
4. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo).
5. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah.

Dasar Hukum:

- *Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*
- *HIR (Herzien Inlandsch Reglement)*
- *RBg (Reglement voor de Buitengewesten)*

Prosedur Pengajuan Gugatan lain

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat:

1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah;
2. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah:
 - Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;
 - Bila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;
 - Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut teretak dalam wilayah beberapa Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang dipilih oleh Penggugat
 - Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat
3. Membayar biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo).
4. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah.

Dasar Hukum:

- *Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*
- *HIR (Herzien Inlandsch Reglement)*
- *RBg (Reglement voor de Buitengewesten)*

Prosedur Pengajuan Perkara Banding

1

Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung dari pengucapan putusan;

2

Membayar biaya perkara banding;

3

Panitera memberitahukan adanya permohonan banding;

4

Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding;

5

Berkas perkara banding dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan;

6

Salinan putusan banding dikirim kepada Pengadilan Tingkat Pertama;

7

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

"Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, No. W10-A/0564/HK.05/II/2021, tanggal 03 Februari 2021, Bahwa Biaya Perkara Banding Sebesar: Rp. 150.000,-"

● Terbuka

1. **Profil Pengadilan**
2. **Prosedur berperkara untuk jenis perkara**
3. **Biaya proses perkara**
4. **Informasi tentang perkara dan persidangan**
5. **Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan**
6. **Tata cara Pengaduan**
7. **Tata cara memperoleh pelayanan informasi dan mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi**
8. **Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi**
9. **Biaya untuk memperoleh salinan informasi**
10. **Informasi Program Kerja, Kegiatan dan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandung**
11. **Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan**
12. **Informasi tentang peraturan dan kebijakan MA**
13. **Profil Hakim dan Pegawai**
14. **Informasi Anggaran Rutin, Penyerapan Anggaran dan Penerimaan PNBPNBP**
15. **Informasi Aset/Sarana dan Prasarana**
16. **Informasi LHKPN**

● Kecuali

1. **Informasi dalam musyawarah Hakim**
2. **Identitas Hakim dan Pegawai yang diberikan sanksi**
3. **Evaluasi kinerja individu Hakim dan Pegawai**
4. **Identitas pelaporan yang melaporkan pengaduan Identitas Hakim dan Pegawai yang dilaporkan**
5. **Dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di Pengadilan**
6. **Informasi pihak dalam perkara tertentu, harus dilakukan pengaburan, antara lain: Perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan, Pengangkatan Anak dan Wasiat.**